



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENGKEL SARI  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BENGKELSARI KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

atas Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Lumbang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Lumbang;
- c. Batas sebelah timur : Desa Antosari; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Antap.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan

dengan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 821 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 51.671''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 13.924''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 822 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 45.500''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 24.459''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nengah Redita dengan tanah I Ketut Jeger (Nang Losin) sampai pada TK 823 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 43.787''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 24.030''$  LS) yang merupakan *lebah*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *lebah* sampai pada TK 824 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 37.934''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 28.232''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Ketut Seker (Nang Meneng) dengan tanah I Made Jendra sampai pada TK 825 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 39.563''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 29.905''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 826 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 37.485''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 31.083''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Gunawan dengan rumah I Ketut Karwa sampai pada TK 827 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 40.630''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 31.921''$  LS) yang merupakan *lebah*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *lebah* sampai pada TK 828 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 36.298''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 42.400''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri *jalan desa (aset Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan)* yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Sibug sampai pada TK 829 dengan ( $114^{\circ} 59' 29.642''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.358''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi selatan tanah I Wayan Sibug sampai pada *lebah*, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *lebah* sampai akhirnya di *Pangkung Tireman*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Tireman* sampai pada TK 830 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 59.614''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 13.089''$  LS) yang berada tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan tanah I Made Ariawan;

- b. Batas selatan Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 830 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 59.614''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 13.089''$

LS) yang berada tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan tanah Made Ariawan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *aliran Tukad Tireman* sampai pada TK 274 dengan koordinat (114° 58' 48.772" BT dan 8° 30' 39.452" LS) yang merupakan pertemuan *aliran Tukad Tireman* dengan *Pangkung Klecung*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Klecung* sampai pada TK 275 dengan koordinat (114° 59' 6.400" BT dan 8° 30' 24.451" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan Pabrik Aspal PT Dayu sampai pada TK 276 dengan koordinat (114° 59' 10.180" BT dan 8° 30' 27.657" LS), kemudian ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Pabrik Aspal PT Dayu dengan rumah I Nyoman Trijana sampai pada TK 277 dengan koordinat (114° 59' 10.716" BT dan 8° 30' 26.806" LS), dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas sisi utara rumah I Nyoman Trijana sampai pada TK 278 dengan koordinat (114° 59' 12.345" BT dan 8° 30' 28.068" LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Telabah Subak Semaja* sampai pada TK 279 dengan koordinat (114° 59' 11.972" BT dan 8° 30' 28.750" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *gang* yang berada di utara rumah I Nyoman Kondra sampai pada TK 280 dengan koordinat (114° 59' 14.360" BT dan 8° 30' 29.992" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *paudan* yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Suabawa sampai pada TK 281 dengan koordinat (114° 59' 13.433" BT dan 8° 30' 32.916" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri *batas* antara tanah Ni Ketut Sri Wahyuni dengan tanah Ni Ketut Sari sampai pada TK 282 dengan koordinat (114° 59' 17.522" BT dan 8° 30' 34.563" LS) yang merupakan *paudan*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Kariana dengan tanah I Dewa Made Sukayana sampai pada TK 283 dengan koordinat (114° 59' 20.068" BT dan 8° 30' 34.737" LS) yang merupakan *Telabah Subak*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Wayan Sudiarka sampai pada TK 284 dengan koordinat (114° 59' 21.094" BT dan 8° 30' 34.810" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi barat tanah Ni Wayan Netri sampai pada TK 285 dengan koordinat (114° 59' 21.127" BT dan 8° 30' 36.767" LS) yang berada di sebelah timur rumah I Dewa Made Sukayana. Kemudian ke arah tenggara menyusuri Batas sisi timur tanah I Wayan Repyug sampai pada TK 286 dengan koordinat (114° 59' 23.057" BT dan 8° 30' 39.301" 

LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut dan berlanjut ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Juliarta dengan tanah I Made Sukardi sampai pada TK 288 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 26.567''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 39.744''$  LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Juliarta dengan tanah I Ketut Adnyana sampai pada TK 289 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 27.524''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 40.866''$  LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Ibus* dengan *paudan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *paudan* yang berada di sebelah tenggara tanah I Ketut Adnyana sampai pada TK 290 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 35.617''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 36.812''$  LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Narba dengan tanah I Made Suarjana sampai pada TK 291 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 37.187''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 37.915''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Ni Wayan Netri dengan I Made Suarjana sampai pada TK 292 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 40.132''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 40.619''$  LS) yang merupakan *Pangkung Agas*, selanjutnya ke arah tenggara bertemu dengan aliran *Tukad Putek*, kemudian ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Putek* sampai pada TK 293 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 34.788''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 48.593''$  LS) ;

- c. Batas timur Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan dengan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 810 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 35.538''$  BT) dan ( $8^{\circ} 29' 17.906''$  LS) yang merupakan Batas antara Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dengan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Payan* sampai pada TK 1107 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 34.751''$  BT) dan ( $8^{\circ} 29' 27.663''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sukasana dengan tanah I Wayan Gember, dilanjutkan Batas antara tanah I Wayan Irawan dengan tanah I Wayan Gember sampai pada TK 1106 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 38.848''$  BT) dan ( $8^{\circ} 29' 29.486''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1108 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 32.103''$  BT) dan ( $8^{\circ} 29'$

38.521" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *jalan (aset Desa Bengkel Sari)* yang berada diantara tanah I Wayan Suabawa dengan tanah I Nengah Nasa, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Made Tuges dengan tanah Yayasan Widiasih sampai pada TK 1276 dengan koordinat (115° 0' 38.759" BT) dan (8° 29' 41.612" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Bangbangan* sampai pada TK 1283 dengan koordinat (115° 0' 0.131" BT) dan (8° 30' 48.695" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Ketut Karwa dengan tanah I Made Narba, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Cager Wirta dengan Pan Artana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Ediana dengan tanah I Wayan Suata sampai pada TK 1282 dengan koordinat (114° 59' 53.481" BT) dan (8° 30' 48.746" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1281 dengan koordinat (114° 59' 52.860" BT) dan (8° 30' 50.217" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Made Artaya dengan tanah I Ketut Suparba sampai pada TK 1277 dengan koordinat (114° 59' 49.976" BT) dan (8° 30' 48.939" LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Kemudian ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1370 dengan koordinat (114° 59' 45.882" BT) dan (8° 30' 54.872" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan area Villa Santi Lodge sampai pada TK 1385 dengan koordinat (114° 59' 42.304" BT) dan (8° 30' 53.503" LS) yang merupakan *Pangkung Batulumbang*. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara area Villa Santi Lodge dengan tanah I Nyoman Suandi, dilanjutkan menyusuri Batas tanah area Villa Santi Lodge dengan tanah I Made Budiarka sampai pada TK 293 dengan koordinat (114° 59' 34.788" BT) dan (8° 30' 48.593" LS) yang merupakan *Sungai Putek*; dan

- d. Batas utara Desa Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Lumbang Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 810 dengan koordinat (115° 0' 35.538" BT dan 8° 29' 17.906" LS) yang berada di aliran *Tukad Payan* yang merupakan Batas antara Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dengan Desa Lumbang Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Bengkel

Sari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pan Toha dengan I Ketut Samba, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Pan Toha dengan I Ketut Samba sampai pada TK 809 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 30.781''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 16.741''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas tanah Nang Merdu dengan tanah I Made Kendra, kemudian memotong *Pangkung Pancoran* dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah I Nengah Astawa sampai pada TK 808 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 21.996''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 12.885''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *lebahan* sampai pada TK 807 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 20.642''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 16.162''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pak Kawan dengan tanah Pak Kawan sampai pada TK 818 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 13.087''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 13.246''$  LS) yang merupakan *jalan subak*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Sodra dengan tanah I Wayan Sukerta sampai pada TK 819 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 6.049''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 9.347''$  LS) yang merupakan *Pangkung Putek*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Putek* sampai pada pertemuan aliran *Pangkung Putek* dengan *Pangkung Kayehan Bukal*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Putek* sampai pada TK 820 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 57.243''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 13.615''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Pak Yuda dengan tanah I Ketut Mujana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nengah Subawa (Pak Bintan) dengan tanah I Ketut Mujana sampai pada TK 821 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 51.671''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 13.924''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Bengkelsari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Bengkelsari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023


BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,




I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 81

Kode Wilayah : 51.02.03.2011

**DESA BENGKEL SARI**  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT  
KABUPATEN TABANAN

U  
SKALA 1:4,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

**KETERANGAN**

Batas Wilayah	Simbol	FAKULTAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA	INFRASTRUKTUR TRANSPORTAS
Batas Negara	—	Stasiun Perantara	Stasiun
Batas Provinsi	—	Stasiun Keaparan	PERKERAN
Batas Kabupaten/Kota	—	Stasiun Transportasi	Garis Patah
Batas Kecamatan	—	Pasar	Sungai
Batas Kelurahan/Desa	—	GRU	Desau
Titik Kartografi	•	Tempat Basah	
Pilar Batas	▲	Pemukiman	
		Madrasah	
		Obyek Wisata	
		Bangunan Lainnya	

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.809	115° 0' 30.781" BT	8° 29' 16.741" LS	24	TK.283	114° 59' 20.068" BT	8° 30' 34.737" LS
2	TK.808	115° 0' 21.996" BT	8° 29' 12.885" LS	25	TK.284	114° 59' 21.094" BT	8° 30' 34.810" LS
3	TK.807	115° 0' 20.647" BT	8° 29' 16.167" LS	26	TK.285	114° 59' 21.177" BT	8° 30' 36.767" LS
4	TK.818	115° 0' 13.079" BT	8° 29' 13.249" LS	27	TK.286	114° 59' 21.057" BT	8° 30' 39.301" LS
5	TK.819	115° 0' 6.049" BT	8° 29' 9.347" LS	28	TK.288	114° 59' 26.567" BT	8° 30' 29.244" LS
6	TK.820	114° 59' 57.243" BT	8° 29' 13.615" LS	29	TK.289	114° 59' 27.524" BT	8° 30' 40.866" LS
7	TK.821	114° 59' 51.671" BT	8° 29' 13.924" LS	30	TK.291	114° 59' 37.187" BT	8° 30' 37.915" LS
8	TK.822	114° 59' 45.500" BT	8° 29' 24.459" LS	31	TK.290	114° 59' 35.617" BT	8° 30' 36.812" LS
9	TK.823	114° 59' 35.565" BT	8° 29' 29.909" LS	32	TK.292	114° 59' 40.133" BT	8° 30' 40.619" LS
10	TK.824	114° 59' 17.459" BT	8° 29' 31.061" LS	33	TK.293	114° 59' 43.768" BT	8° 30' 48.593" LS
11	TK.828	114° 59' 36.298" BT	8° 29' 42.000" LS	34	TK.1106	115° 0' 38.849" BT	8° 29' 29.486" LS
12	TK.830	114° 59' 56.614" BT	8° 29' 13.089" LS	35	TK.1107	115° 0' 34.751" BT	8° 29' 27.663" LS
13	TK.824	114° 59' 37.934" BT	8° 29' 28.232" LS	36	TK.1108	115° 0' 32.100" BT	8° 29' 38.521" LS
14	TK.827	114° 59' 40.630" BT	8° 29' 33.921" LS	37	TK.1276	115° 0' 38.799" BT	8° 29' 41.612" LS
15	TK.829	114° 59' 29.842" BT	8° 29' 40.398" LS	38	TK.1277	114° 59' 48.976" BT	8° 30' 48.939" LS
16	TK.274	114° 59' 48.772" BT	8° 30' 38.452" LS	39	TK.1283	114° 59' 53.860" BT	8° 30' 50.217" LS
17	TK.275	114° 59' 6.400" BT	8° 30' 24.451" LS	40	TK.1283	115° 0' 0.131" BT	8° 30' 48.665" LS
18	TK.276	114° 59' 10.180" BT	8° 30' 27.657" LS	41	TK.1283	114° 59' 53.481" BT	8° 30' 48.746" LS
19	TK.278	114° 59' 12.345" BT	8° 30' 28.068" LS	42	TK.1370	114° 59' 45.882" BT	8° 30' 54.872" LS
20	TK.279	114° 59' 11.972" BT	8° 30' 28.790" LS	43	TK.810	115° 0' 35.538" BT	8° 29' 17.906" LS
21	TK.280	114° 59' 14.360" BT	8° 30' 29.992" LS	44	TK.1395	114° 59' 42.304" BT	8° 30' 53.503" LS
22	TK.281	114° 59' 13.433" BT	8° 30' 32.916" LS	45	TK.823	114° 59' 43.767" BT	8° 30' 24.597" LS
23	TK.282	114° 59' 12.522" BT	8° 30' 34.563" LS	46	TK.277	114° 59' 10.716" BT	8° 30' 26.896" LS

BUPATI TABANAN  
**KOMANG GEDE SANJAYA**

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019  
2. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Penetapan Rupabumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Rwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan data wilayah administratif desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 dan hasil pengamatan batas desa bersama tim pengamatan batas desa tahun 2022 yang kemudian diinput ke data oleh sistem Pictaris